



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 8/Pdt.P/2024/PN Kbj

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan :

Nama lengkap : **Murdiati br. Brutu**
Tempat / Tanggal lahir : Medan / 02 Januari 1983;
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Tempat tinggal : Desa Sumber Mufakat, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo;

Yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor : 8/Pdt.P/2024/PN Kbj. tanggal 17 Januari 2024 tentang Penunjukkan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor: 8/Pdt.P/2024/PN Kbj tanggal 17 Januari 2024 tentang hari dan tanggal sidang pemeriksaan permohonan ini;
- Permohonan Pemohon tanggal 16 Januari 2024;

Telah meneliti dan mempelajari :

- Alat bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan;
- Alat bukti saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon didalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 16 Januari 2024 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 17 Januari 2024, dengan Nomor Register : 8/Pdt.P/2024/ PN Kbj. telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

- Bahwa karena kelalaian Pemohon ketika mengurus Akte Kelahiran anak Pemohon atas nama **Sri Wahyuni**, perempuan, lahir di Kabanjahe, Tanggal 27 Juni 2012, anak ke tiga dari **Murdiati** dan **Robi**, sebagaimana disebut dalam Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 663/101313/2012 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo;

Penetapan Nomor : 8/Pdt.P/2024/PN Kbj. Halaman 1 dari 8 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Akte Kelahiran anak Pemohon tersebut ditulis nama Pemohon MURDIATI, dan tidak sesuai dengan nama Pemohon di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon, sehingga menyulitkan bagi anak pemohon untuk keperluan administrasi di sekolah;
- Bahwa ketika Pemohon hendak mengurus perbaikan atas kesalahan nama Pemohon di Akte Kelahiran Anak Pemohon tersebut ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karo, dan Pihak Kantor Catatan Sipil menjelaskan kepada Pemohon, bahwa untuk perbaikan tersebut Pemohon harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa Pemohon membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri yang memberi ijin kepada Pemohon untuk perbaikan kesalahan pada Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon Nomor : 663/101313/2012 tersebut yang tertulis Nama Pemohon **Murdiati yang seharusnya Murdiati br. Brutu yang sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon** dan memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo mencatatkan dengan Catatan Pinggir kedalam buku Register Kelahiran Anak Pemohon yang sedang berjalan untuk itu, tentang Perbaikan Kutipan Akte Kelahiran Anak Pemohon tersebut setelah Salinan Penetapan ini diperlihatkan kepadanya;
- Bahwa Pemohon dapat mengajukan bukti – bukti surat maupun saksi – saksi atas permohonannya pada saat persidangan;
- Bahwa biaya yang timbul dalam permohonan ini akan ditanggung sepenuhnya oleh Pemohon;

Bahwa dengan uraian tersebut diatas Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe agar memanggil Pemohon dan menetapkan hari persidangan untuk itu dan sekaligus memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan pada Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon nomor : 663/101313/2012 tanggal 10 Juli 2012 tersebut yang tertulis Nama Pemohon adalah **Murdiati** yang seharusnya yaitu **Murdiati br. Brutu** yang sesuai dengan sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo untuk mencatatkan dengan catatan pinggir kedalam Register Kelahiran Pemohon tentang Perbaikan Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon tersebut setelah Salinan Penetapan ini diperlihatkan kepadanya;

Penetapan Nomor : 8/Pdt.P/2024/PN Kb. Halaman 2 dari 8 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon;

Demikian Permohonan ini dibuat dengan dengan harapan dikabulkan dan Pemohon ucapkan terimakasih.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), dengan NIK. 1271074201830003, atas nama Murdiati br. Brutu. Selanjutnya diberi tanda bukti..... **P-1;**
2. Fotokopy Kartu Keluarga (KK), Nomor: 1206012803140008, atas nama kepala keluarga Robi. Selanjutnya diberi tanda bukti..... **P-2;**
3. Fotokopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 663/101313/2012, atas nama Sri Wahyuni. Selanjutnya diberi tanda bukti..... **P-3;**
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor : 22/22/I/2004, tanggal 5 Januari 2004, antara atas nama Robi dengan Murdiati Brutu. Selanjutnya diberi tanda bukti..... **P-4;**

Bahwa semua bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata semua sesuai dengan aslinya serta semua bukti telah dibubuhi materai yang cukup;

Bahwa selain bukti diatas Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

1.Saksi : Ardiansah Putra:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena pemohon adalah Ibu Kandung saksi dan Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni saksi sendiri, Agung Priadi dan Sri Wahyuni;
- Bahwa kami sekeluarga tinggal dan menetap di Desa Sumber Mufakat, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo;
- Bahwa sepengetahuan saksi nama Pemohon ialah Murdiati br. Brutu hal itu saksi ketahui dari uraian semua identitas Pemohon mulai dari Kartu Keluarga sampai kepada Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
- Bahwa identitas catatan sipil anak pemohon yang bernama Sri Wahyuni tepatnya pada akta kelahiran anak pemohon terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penulisan nama pemohon atau nama orang tua perempuan didalam akta kelahiran anak tersebut karena dalam akta kelahiran anak pemohon tersebut tertulis nama orang tua perempuan (Ibu) yakni atas nama Murdiati;

Penetapan Nomor : 8/Pdt.P/2024/PN Kbj. Halaman 3 dari 8 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kekeliruan tersebut terjadi karena kesalahan dalam memberikan data kepada petugas Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Karo dimana dalam memberikan surat-surat, pemohon memberikan nama Murdiati saja tanpa mencantumkan marganya yaitu br. Brutu;
- Bahwa akibat dari kesalahan dalam memberikan data tersebut terbitlah nama orang tua anak pemohon didalam akta kelahiran anak yakni atas nama Sri Wahyuni tertulis atas nama Murdiati;
- Bahwa saksi dan pemohon sudah mengajukan permohonan perbaikan surat akta kelahiran dari pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo, namun oleh petugas yang bersangkutan menyatakan harus ada izin atau rekomendasi atau penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa tujuan dan maksud dari pemohon untuk melakukan permohonan perbaikan surat atau akta tersebut adalah untuk melengkapi persyaratan apabila nantinya anak tersebut sudah mau Ujian Nasional di Sekolah;

2.Saksi : Ariel Andika Purba:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena pemohon adalah tetangga sekaligus Ibu dari teman saksi dan Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni Ardiansah Putra, Agung Priadi dan Sri Wahyuni;
- Bahwa mereka sekeluarga tinggal dan menetap di Desa Sumber Mufakat, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo;
- Bahwa sepengetahuan saksi nama Pemohon ialah Murdiati br. Brutu hal itu saksi ketahui dari uraian semua identitas Pemohon mulai dari Kartu Keluarga sampai kepada Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
- Bahwa identitas catatan sipil anak pemohon yang bernama Sri Wahyuni tepatnya pada akta kelahiran anak pemohon terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penulisan nama pemohon atau nama orang tua perempuan didalam akta kelahiran anak tersebut karena dalam akta kelahiran anak pemohon tersebut tertulis nama orang tua perempuan (Ibu) yakni atas nama Murdiati;
- Bahwa kekeliruan tersebut terjadi karena kesalahan dalam memberikan data kepada petugas Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Karo dimana dalam memberikan surat-surat, pemohon memberikan nama Murdiati saja tanpa mencantumkan marganya yaitu br. Brutu;
- Bahwa akibat dari kesalahan dalam memberikan data tersebut terbitlah nama orang tua anak pemohon didalam akta kelahiran anak yakni atas nama Sri Wahyuni tertulis atas nama Murdiati;
- Bahwa pemohon sudah mengajukan permohonan perbaikan surat akta kelahiran dari pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Penetapan Nomor : 8/Pdt.P/2024/PN Kbj. Halaman 4 dari 8 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Karo, namun oleh petugas yang bersangkutan menyatakan harus ada izin atau rekomendasi atau penetapan dari Pengadilan Negeri;

- Bahwa tujuan dan maksud dari pemohon untuk melakukan permohonan perbaikan surat atau akta tersebut adalah untuk melengkapi persyaratan apabila nantinya anaknya sudah mau Ujian Nasional di Sekolah;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon Penetapan;

Bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah tercantum pada berita acara persidangan yang tidak dikutip dalam putusan ini dipandang seluruhnya tercakup pula dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas, yang pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti atau memperbaiki nama orang tua perempuan yang ada atau yang tertera didalam akta kelahiran milik anak pemohon karena nama orang tua perempuan (Ibu) anak pemohon yang tertera didalam akta catatan sipil milik anaknya yang lain tertulis dengan nama ialah Murdiati br. Brutu seperti Kartu Tanda Penduduk sampai pada Kartu Keluarga, namun dalam akta kelahiran anak pemohon, nama orang tua perempuan anak pemohon tertulis atas nama Murdiati dan kekeliruan tersebut akibat memberikan data yang salah kepada petugas pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Karo;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P1 sampai dengan P-4 dan bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya serta diberi materai yang cukup;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1888 BW kekuatan pembuktian suatu alat bukti ada pada aslinya, oleh karena beberapa bukti surat yang diajukan Pemohon ada aslinya, maka menurut pasal 1888 BW bukti surat yang ada asli tersebut mempunyai nilai pembuktian. Dan terhadap alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi, oleh karena keterangannya telah didengar dibawah sumpah, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat di terima sebagai alat bukti dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan kitab undang undang hukum perdata dalam buku ke-I, bab II, bagian ke-3 tepatnya pada pasal 13, yang tidak merupakan bagian pasal yang dicabut oleh Undang-undang tentang Administrasi kependudukan, dalam pasal tersebut menyebutkan bila daftar tidak pernah ada, telah hilang, dipalsu, diubah, robek, dimusnahkan, digepalkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, **kekeliruan atau kesalahan lain** maka hal-hal itu dapat menjadi dasar

Penetapan Nomor : 8/Pdt.P/2024/PN Kbj. Halaman 5 dari 8 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu dan permohonan untuk itu hanya dapat diajukan ke Pengadilan negeri yang daerah hukumnya daftar itu diselenggarakan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang permohonan Pemohon pada petitum Permohonannya maka yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu adalah tentang wilayah hukum (yuridiksi) Pengadilan Negeri yang mengadili;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Buku II Edisi Tahun 2007 pada Halaman 43. Tentang II. Teknis Peradilan bagian A. Permohonan pada point 1. Permohonan diajukan dengan surat Permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di **tempat tinggal pemohon**;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti P-1 dan P-2 serta surat Permohonan Pemohon begitu juga dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan ternyata Pemohon bertempat tinggal atau berdomisili di Desa Sumber Mufakat, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo sehingga Pengadilan Negeri Kabanjahe berwenang untuk mengadili atau memeriksa perkara permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan ternyata pemohon mengganti atau memperbaiki nama orang tua perempuan anak yang ada di dalam akta lahir anak pemohon karena adanya kesalahan pemberian data pada waktu memberikan data untuk kepengurusan akta lahir anak pemohon tersebut sehingga data didalam akta lahir tersebut menjadi keliru dan salah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan P.2 berupa kartu tanda penduduk dan kartu keluarga nama orang tua perempuan anak pemohon tersebut tertulis atas nama Murdiati br. Brutu, namun pada saat memberikan data untuk kepengurusan akta lahir anak pemohon, pemohon sendiri memberikan data yang salah karena ia memberikan data atau namanya tidak sesuai dengan catatan sipil lainnya sehingga, nama orang tua anak pemohon yang tercantum didalam akta kelahiran anaknya tertulis atas nama Murdiati;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan dapat diketahui dari keterangan saksi-saksi yang menyatakan sepengetahuan mereka bahwa nama dari orang tua perempuan anak pemohon ialah Murdiati br. Brutu dan hal itu diketahui karena mereka melihat langsung surat atau akta catatan sipil pemohon dan surat resmi lain milik pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, jelas terlihat nama orang tua perempuan anak pemohon diketahui adalah bernama Murdiati br. Brutu sebagaimana dalam surat-surat catatan sipil dan administrasi lainnya, namun dalam

Penetapan Nomor : 8/Pdt.P/2024/PN Kbj. Halaman 6 dari 8 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta kelahiran anak pemohon ditulis dengan nama Murdiati, dengan demikian dapat dilihat adanya **kekeliruan dalam daftar atau akta milik anak pemohon** sehingga menurut hemat hakim penggantian nama orang tua perempuan (Ibu) dari anak pemohon dalam akta kelahirannya tersebut dari sebelumnya atas nama Murdiati diubah menjadi atas nama Murdiati br. Brutu, dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukumnya, adalah tidak bertentangan dengan hukum dan adat masyarakat Indonesia atau norma-norma sosial karenanya permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena akta kelahiran Pemohon diterbitkan oleh pegawai luar biasa pencatatan sipil di Kabupaten Karo, maka demi adanya kepastian hukum mengenai perubahan nama orang tua anak Pemohon dalam akta kelahiran tersebut serta untuk melaksanakan amanat ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan Pasal 93 ayat 1 dan ayat 3 huruf b Perpres No.25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, maka perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil yang dalam hal ini adalah kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, dan selanjutnya pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo berdasarkan laporan tersebut agar segera setelah salinan resmi Penetapan ini ditunjukkan kepadanya untuk mencatat perubahan nama orang tua perempuan (Ibu) anak pemohon dimaksud dengan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil bagi yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi karena permohonan merupakan yurisdiksi volunteer, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan pasal 13 Kitab Undang undang Hukum Perdata dalam buku ke-I, bab II, bagian ke-3 dan ketentuan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama orang tua perempuan (Ibu) anak pemohon dari sebelumnya atas nama Murdiati menjadi atas nama Murdiati br. Brutu;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Pejabat pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo untuk dicatatkan dan diterbitkan kutipan akta Pencatatan Sipil sesuai dengan ketentuan yang berlaku paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;

Penetapan Nomor : 8/Pdt.P/2024/PN Kbj. Halaman 7 dari 8 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum permohonan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024, oleh Paijal Usrin Siregar, SH. selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Herry Keliat, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kabanjahe serta di hadir oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Herry Keliat, SH.

Paijal Usrin Siregar, SH.

Perincian biaya perkara :

1. PNBP	:	Rp	30.000,00;
2. Proses/ATK	:	Rp	70.000,00;
3. Panggilan	:	Rp	160.000,00;
4. Materai	:	Rp	10.000,00;
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00;
6. Sita	:	Rp	0,00;

Jumlah	:	Rp	280.000,00;
(dua puluh delapan ribu rupiah)			

Penetapan Nomor : 8/Pdt.P/2024/PN Kbj. Halaman 8 dari 8 halaman.